



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tinggal Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apri Anggara, S.H., Fenti, SH.H., dan Ari Aditia Pangestu, S.H., beralamat di Jalan Betutu Rt. 002 Rw.001 Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan nomor 226/SK/6/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tinggal Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 bertempat di Vihara Jaya Manggala RT.28 RW.23, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kabupaten/Kotamadya Jambi, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Upacara Perkawinan secara agama BUDDHA yang dipimpin oleh Pandita Pmd Peter Padmajaya dan disaksikan oleh Pmd Surya Kumala berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No.265/SKP/06/2015 Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Daerah Jambi ;
2. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dicatitkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Rumah Orangtua TERGUGAT di daerah Jambi, setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Rumah Orangtua PENGGUGAT di daerah Pasir Putih, Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. ANAK 1, Perempuan, Umur 9 Tahun, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Mei 2016, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-18062016-0006 ;
 2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 07 September 2019, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-16092019-0015 ;
 3. ANAK 3, Perempuan, Umur 2 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September 2021, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-28092021-0012.
4. Bahwa, ke-3 (Tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini masih berusia di bawah 12 (Dua) belas tahun *sehingga PENGGUGAT ingin hak asuhnya jatuh kepada PENGGUGAT ;*
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2023 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah :
 - a. TERGUGAT selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada PENGGUGAT ;
 - b. TERGUGAT selalu tidak jujur mengenai keuangan, bahkan TERGUGAT kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga ;
 - c. TERGUGAT selalu tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun permasalahan tersebut disebabkan oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT selalu mengambil



- sikap untuk diam kepada PENGGUGAT sampai berbulan-bulan lamanya;
3. Bahwa, selama ini PENGGUGAT telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang PENGGUGAT tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
 4. Bahwa, keluarga PENGGUGAT dengan keluarga TERGUGAT sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
 5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak Pertengahan bulan Mei 2024 yang disebabkan TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT yang menjadi penyebab anak pertamanya menangis, padahal PENGGUGAT saat itu sedang mendidik dan menegur anak tersebut agar berkonsentrasi saat belajar dan jangan menggunakan Handphone, namun TERGUGAT tidak terima dengan teguran tersebut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar secara terus menerus dan selalu terjadi perselisihan, pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menyebabkan apabila antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berkomunikasi selalu terjadi kesalahpahaman sampai dengan sekarang ;
 6. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
 7. Bahwa, sikap dan perilaku TERGUGAT semakin mengkhawatirkan PENGGUGAT sehingga tidak ada pilihan lain selain memutuskan hubungan Suami Istri dengan mengajukan gugatan perceraian ini ;
 8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan Menerima, Memeriksa, Mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) yang dicatitkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sah menurut hukum ;
 - c. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara PENGGUGAT yang bernama (PENGGUGAT) dan TERGUGAT yang bernama (TERUGAT) sebagaimana pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) yang dicatitkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pangkalpinang dicatat adanya perceraian tersebut, yang selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya ;
 - e. Menyatakan demi hukum dan Menetapkan PENGGUGAT yang berhak untuk Hak Asuh terhadap ke-3 (Tiga) anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama sebagai berikut :
 1. ANAK 1, Perempuan, Umur 9 Tahun, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Mei 2016, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-18062016-0006 ;
 2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 07 September 2019, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-16092019-0015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3, Perempuan, Umur 2 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September 2021, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-28092021-0012.

f. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024 dan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024, tetapi tidak ternyata bahwa tidak datangnya oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut. Akan tetapi, menurut hukum (*vide*. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971046011930001 atas nama PENGUGAT tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 265/SKP/06/2015 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Heravada Indonesia Daerah Jambi, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal 8 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971013012150001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18062016-0006 atas nama ANAK 1 tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-16092019-0015 atas nama ANAK 2 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-28092021-0012 atas nama ANAK 3 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan pembanding bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 9 (sembilan) tahun sejak bulan Juni 2015 secara agama Budha di Vihara di Jambi, di tempat orang tua

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1 berusia 9 (sembilan) tahun, Anak 2 berusia 4 (empat) tahun dan Anak 3 berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang semakin besar dan berlanjut, dimana akhirnya pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat terkahir cek cok karena Tergugat marah-marah keada Penggugat disebabkan masalah anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perbedaan sikap dan prinsip dalam rumah tangga dan masalah ekonomi/keuangan, ada ada beberapa hal lain yang sering kali menjadi pemantik cekcok antara Penggugat dan Tergugat misalnya permasalahan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, kadang Tergugat pulang ke rumah dan kadang tidak pulang ke rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, lalu masalah keuangan rumah tangga sebagai kepala keluarga, Tergugat melalaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya, dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga, selain itu juga, Tergugat sering curiga atau cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Pernah pada saat Tergugat mendapat pembagian uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat, Tergugat tidak ada memberi uang tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak jujur apabila memberi uang kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak, misalnya pada bulan Mei 2024 Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjadi penyebab anak pertama mereka menangis, padahal Penggugat pada saat itu sedang mendidik dan menegur anak pertama mereka agar berkonsentrasi saat belajar dan jangan menggunakan handphone, namun Tergugat tidka terima dengan terguran tersebutm sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dimana akhirnya selalu terjadi kesalahpahaman komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik, akhirnya permasalahan diantara Penggugat semakin membesar dan masing-masing emosi satu sama lain, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, namun semakin dipaksakan hidup bersama, semakin tidak terkontrol perasaan emosi masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sehari-harinya saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di CV Sumber Alam Lestari sebagai admin, dan Tergugat sebagai Supir di Air Minum Genio;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 9 (sembilan) tahun sejak bulan Juni 2015 secara agama Budha di Vihara di Jambi, di tempat orang tua Tergugat dan Sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1 berusia 9 (sembilan) tahun, Anak 2 berusia 4 (empat) tahun dan Anak 3 berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang semakin besar dan berlanjut, dimana akhirnya pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat terakhir cek cok karena Tergugat marah-maraha keada Penggugat disebabkan masalah anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perbedaan sikap dan prinsip dalam rumah tangga dan masalah ekonomi/keuangan, ada ada beberapa hal lain yang sering kali menjadi pemantik cekcok antara Penggugat dan Tergugat misalnya permasalahan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, kadang Tergugat pulang ke rumah dan kadang tidak pulang ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, lalu masalah keuangan rumah tangga sebagai kepala keluarga, Tergugat melalaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya, dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga, selain itu juga, Tergugat sering curiga atau cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa Pernah pada saat Tergugat mendapat pembagian uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat, Tergugat tidak ada memberi uang tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak jujur apabila memberi uang kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak, misalnya pada bulan Mei 2024 Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjadi penyebab anak pertama mereka menangis, padahal Penggugat pada saat itu sedang mendidik dan menegur anak pertama mereka agar berkonsentrasi saat belajar dan jangan menggunakan handphone, namun Tergugat tidak terima dengan teguran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dimana akhirnya selalu terjadi kesalahpahaman komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik, akhirnya permasalahan diantara Penggugat semakin membesar dan masing-masing emosi satu sama lain, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi saksi, namun semakin dipaksakan hidup bersama, semakin tidak terkontrol perasaan emosi masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena senin sampai dengan jumat atau sabtu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun setiap akhir pekan saksi pulang ke rumah saksi bertemu istri dan anak saksi di Toboali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, namun lebih banyak Penggugat yang mengeluarkan biaya untuk hidup dan mengasuh anak-anak mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat dan bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 9 (sembilan) tahun sejak bulan Juni 2015 secara agama Budha di Vihara di Jambi, di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Michelle berusia 9 (sembilan) tahun, Jerrel berusia 4 (empat) tahun dan Clairine berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perbedaan sikap dan prinsip dalam rumah tangga dan masalah ekonomi/keuangan, ada ada beberapa hal lain yang sering kali menjadi pemantik cekcok antara Penggugat dan Tergugat misalnya permasalahan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, kadang Tergugat pulang ke rumah dan kadang tidak pulang ke rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, lalu masalah keuangan rumah tangga sebagai kepala keluarga, Tergugat melalaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya, dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak, misalnya pada bulan Mei 2024 Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjadi penyebab anak pertama mereka menangis, padahal Penggugat pada saat itu sedang mendidik dan menegur anak pertama mereka agar berkonsentrasi saat belajar dan jangan menggunakan handphone, namun Tergugat tidka terima dengan tergunan tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dimana akhirnya selalu terjadi kesalahpahaman komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *aquo* dianggap dikesampingkan karena

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgg



tidak relevan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara a quo yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Jalan Teluk Bayur I, No.357 RT.009, RW.003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya terhadap alamat Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971046011930001 atas nama Penggugat tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971013012150001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di di Jalan Teluk Bayur I, No.357 RT.009, RW.003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penggugat menggunakan alamat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat telah pula sampai kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada saat diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 21, yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat" maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi Sian Sui, Saksi Joni Chandra dan Saksi Sumiati yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 bertempat di Vihara Jaya Manggala RT.28 RW.23, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kabupaten/Kotamadya Jambi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Upacara Perkawinan secara agama BUDDHA yang dipimpin oleh Pandita Pmd Peter Padmajaya dan disaksikan oleh Pmd Surya Kumala berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No.265/SKP/06/2015 Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Daerah Jambi ;
- Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Jambi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Pasir Putih, Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - ANAK 1, Perempuan, Umur 9 Tahun, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Mei 2016, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-18062016-0006 ;
 - ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 07 September 2019, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-16092019-0015 ;
 - ANAK 3, Perempuan, Umur 2 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September 2021, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-28092021-0012.
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, akan tetapi sejak 2023 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
 - Tergugat selalu tidak jujur mengenai keuangan, bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



- Tergugat selalu tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun permasalahan tersebut disebabkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat selalu mengambil sikap untuk diam kepada Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak Pertengahan bulan Mei 2024 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat yang menjadi penyebab anak pertamanya menangis, padahal Penggugat saat itu sedang mendidik dan menegur anak tersebut agar berkonsentrasi saat belajar dan jangan menggunakan Handphone, namun Tergugat tidak terima dengan teguran tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan selalu terjadi perselisihan, pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menyebabkan apabila antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu terjadi kesalahpahaman sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 27 Juni 2015 sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No. 265/SKP/06/2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Heravada Indonesia Daerah Jambi dan telah dicatatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha Heravada Indonesia Daerah Jambi, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Tanggal 08 Juli 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004, adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena mengenai perselisihan/pertengkaran tersebut merupakan dasar dari dikabulkannya atau tidak dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat selalu tidak jujur mengenai keuangan, bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga dan selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh, bahkan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan,

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran, dan akibat dari percekocokan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar “Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”;



Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap ke-3 (Tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama sebagai berikut :

1. ANAK 1, Perempuan, Umur 9 Tahun, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Mei 2016, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-18062016-0006 ;
2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 07 September 2019, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-16092019-0015 ;
3. ANAK 3, Perempuan, Umur 2 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September 2021, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-28092021-0012.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1971013012150001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-18062016-0006 atas nama ANAK 1 tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-16092019-0015 atas nama ANAK 2 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-28092021-0012 atas nama ANAK 3 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah menunjukkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun, 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun maka mengenai hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan hak perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan kepada siapa hak perwalian atas anak tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penentuan suatu hak perwalian atas anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014, maka dengan ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (Penggugat) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (Tergugat) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) yang dicatatkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat yang bernama (PENGGUGAT) dan Tergugat yang bernama (TERGUGAT) sebagaimana pada tanggal 07 Juli 2015 (Tujuh Juli Dua Ribu Lima Belas) yang dicatatkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-07072015-0004 yang dikeluarkan di Kota Jambi pada Tanggal 08 Juli 2015 (Delapan Juli Dua Ribu Lima Belas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pangkalpinang dicatat adanya perceraian tersebut, yang selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menyatakan demi hukum dan Menetapkan Penggugat yang berhak untuk Hak Asuh terhadap ke-3 (Tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama sebagai berikut :
 1. ANAK 1, Perempuan, Umur 9 Tahun, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Mei 2016, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-18062016-0006 ;
 2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 07 September 2019, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-16092019-0015 ;
 3. ANAK 3, Perempuan, Umur 2 Tahun, bertempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 20 September 2021, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-28092021-0012
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp200.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan dan PNBP.....	:	Rp56.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp306.000,00;</u>
		(tiga ratus enam enam ribu)